



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 445/055/180/188.43/2015

TENTANG

PENETAPAN LAGU MARS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan pegawai rumah sakit, diperlukan adanya lagu mars RSUD A.M Parikesit;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Penetapan Lagu Mars Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN LAGU MARS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT.**

KESATU : Menetapkan Lagu Mars Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Lagu Mars Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat;

- KETIGA** : Lagu Mars Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan secara resmi pada kegiatan penyelenggaraan hari-hari penting dan waktu-waktu tertentu;
- KEEMPAT** : Agar setiap Bagian/Bidang dan jajarannya yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit agar dapat mensosialisasikan lagu mars rumah sakit sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU keseluruhan pegawai;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juni 2015

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad Parikesit,



dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM

Pembina TK.I

NIP. 19710712 200012 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT NOMOR 445/055/180/188.43/2015 TENTANG PENETAPAN LAGU MARS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT.

LAGU MARS RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Nada Dasar Utama :
Cis = do 4/4
Moderator (110 bits)

Ciptaan : Yosep Limbong Kalo
April 2015

Bait I

Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit
Satukan Tekad Nuju Karya Bakti
Bersemangat Derap Topang Pembangunan Bangsa
Masyarakat Sehat dan Sejahtera
Amalkan Nilai-nilai Luhur Agama
Jiwa Kami Setia Tuk Mengabdikan
Profesional, Peduli, Adil dan Tulus
Berpadu dalam Kebersamaan

Bait II

Dijiwai oleh Visi dan Misi Kami
Membangun Pelayanan Yang Paripurna
Tingkatkan Budaya Keselamatan Pasien
Dengan Empati dan Beretika
Kami Mengabdikan Bagi Nusa dan Bangsa
Bersemangat Benah Benua Etam
Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
Kami Hadir "Kini Lebih Baik"

Coda :

Ki - ni Lebih Ba- ik...

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juni 2015

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad Parikesit,



dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM

Pembina TK.I

NIP. 19710712 200012 2 002